



KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/198 /BPBJ/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN MONITORING BELANJA NEGARA/DAERAH TERKAIT
PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi akan kebutuhan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan serta untuk optimalisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa, maka diperlukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Evaluasi Belanja Negara/Daerah Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah....

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 72);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: B/100.3.3.2/467/Setda-bpbj/XII/2025 tanggal 02 Desember 2026 Hal: Permohonan Koreksi Draf dan Penerbitan Surat Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI DAN MONITORING BELANJA NEGARA/DAERAH TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi dan Monitoring Belanja Negara/Daerah Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan tugasnya sebagai berikut:
- a. pembina, Penanggungjawab dan Pengarah, tugasnya memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring pengadaan barang/jasa;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan monitoring pengadaan barang/jasa; dan
 - c. melaksanakan....

- c. melaksanakan proses kegiatan evaluasi dan monitoring pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan monitoring pengadaan barang/jasa kepada pimpinan.
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium/insentif selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Koordinasi dan Monitoring Belanja Negara/Daerah Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 198/BPBJ/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN EVALUASI
BELANJA NEGARA/DAERAH TERKAIT
PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOPORDINASI DAN EVALUASI BELANJA
NEGARA/DAERAH TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(3)	(4)
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kal-Sel	Pengarah III
4	Kajari Tanah Bumbu	Pengarah IV
5	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Penanggung Jawab
6	Assisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua I
7	Kepala BPKAD	Ketua II
8	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris I
9	Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu	Sekretaris II
10	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
11	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu	Anggota
12	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu	Anggota
13	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu	Anggota
14	Kanit Tipikor Polres Tanah Bumbu	Anggota
15	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah	Anggota
16	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah	Anggota
17	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah	Anggota
18	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah	Anggota
19	Sekretaris BPKAD	Anggota
20	Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah BPKAD	Anggota
21	Kabid Anggaran BPKAD	Anggota
22	Kasubbag Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

23	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
24	Kasubbag Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
25	Kasubbag Keuangan dan Asset BPKAD	Anggota
26	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan BPKAD	Anggota
27	Bendahara BPKAD	Anggota
28	Kasubsi Perdata dan TUN	Anggota
29	Kasubsi Pertimbangan Hukum	Anggota
30	Kasubsi I Intelijen	Anggota
31	Sat. Intelkam, Polres Tanbu	Anggota
32	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Anggota
33	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Anggota
34	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
35	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
36	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
37	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
38	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
39	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
40	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
41	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
42	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
43	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
44	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
45	Penata Layanan Operasional	Anggota
46	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
47	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
48	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
49	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
50	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
51	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF